



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA
TAHUN 1962 ATAS BAHAN BANGUNAN
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 70),
MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan negara pada dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika diantara golongan-golongan yang sejak akhir tahun 1949 memperoleh bangunan tertentu memberikan pengorbanan istimewa kepada negara;
 - b. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan tersebut;
 - c. bahwa karena keadaan yang mendesak, Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar telah mengatur hal tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 70);
 - d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
- Mengingat : pasal-pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BANGUNAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. 70), MENJADI UNDANG-UNDANG, DENGAN PERUBAHAN-PERUBAHAN SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Peraturan umum. Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:

ke-1 bangunan: semua pendirian di atas pondamen yang digunakan untuk melindungi manusia atau barang-barang terhadap gangguan dari luar, sedang dibagian atasnya ditutup dengan atap;

ke-2 pemilik: setiap orang atau ahliwarisnya, yayasan, koperasi, firma, perseroan, perusahaan negara dan perkumpulan yang bersifat badan hukum ataupun tidak (dan) yang memiliki tanda bukti pemilikan dari yang bertempat tinggal/berkedudukan baik di Indonesia maupun diluar negeri;

ke-3 perolehan: memperoleh bangunan karena pembangunan baru atau karena penyerahan dalam hak milik sebagai akibat suatu perjanjian, atau karena warisan, atau karena wasiyat istimewa;

ke-4 biaya perolehan: biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan tanpa tanah, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang untuk itu ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

ke-5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ke-5 saat selesainya bangunan: saat bangunan itu menurut syarat-syarat umum dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga (Direktorat Gedung-gedung) dinyatakan dapat digunakan sesuai dengan tujuan atau menurut kenyataan mulai digunakan sesuai dengan tujuan.

Pasal 2

Nama dan sifat pungutan Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan.

- (1) Dengan nama Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan diadakan pungutan satu kali atas bangunan yang diperoleh sesudah tanggal 31 Desember 1949 dan masih ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (2) Bangunan yang dirombak dan/atau ditambah sesudah tanggal 31 Desember 1949 dengan biaya sebesar 50% atau lebih dari biaya perolehan minimum untuk tahun selesainya perombakan dan/atau tambahan seperti dimaksud pada pasal 3 ke-1, diperlukan sama dengan bangunan yang diperoleh sesudah saat tersebut.

Pasal 3

Dikecualikan dari Sumbangan Wajib Istimewa:

ke-1: bangunan-bangunan yang mempunyai biaya perolehan kurang dari jumlah biaya perolehan minimum tercantum dalam daftar terlampir;

ke-2: bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing;

ke-3: bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Daerah;

ke-4: bangunan-bangunan yang dimiliki oleh Badan-badan Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan;

ke-5:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

ke-5: bangunan-bangunan yang digunakan semata-mata untuk ibadah, untuk sekolah, untuk asrama sekolah, untuk taman bacaan, untuk rumah piatu, untuk perawatan orang sakit;

ke-6: bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan digunakan untuk keperluan lembaga-lembaga amal dan sosial, atau untuk memajukan kesenian dan ilmu, asal tidak juga dipergunakan untuk melepas lelah atau periang pergaulan atau untuk mengadakan pesta-pesta musik/tarian atau lain-lain hiburan.

Pasal 4

Besarnya Sumbangan Wajib Istimewa

(1) Sumbangan Wajib Istimewa berjumlah: untuk bangunan-bangunan yang diperoleh atau selesai dirombak dan/atau ditambah:

sebelum tanggal 1 Januari 1952 sebesar 10%

antara tanggal 1 Januari 1952-31 Desember 1953 sebesar 7 1/2%

antara tanggal 1 Januari 1954-31 Desember 1955 sebesar 6%

antara tanggal 1 Januari 1956-24 September 1962 sebesar 5% dari biaya perolehan atau biaya perombakan dan/atau tambahan.

(2) Jika biaya perolehan tidak diketahui, maka Sumbangan Wajib Istimewa dihitung atas dasar nilai biaya perolehannya.

(3) Dalam hal pemiliknyanya itu Menteri, Anggota Lembaga-lembaga Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Daerah, Anggota Angkatan Bersenjata atau Pegawai Perusahaan Negara Sumbangan Wajib Istimewa berjumlah 25% dari yang dimaksud pada ayat (1) untuk satu rumah tinggal menurut pilihan pemilik.

(4) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Dalam hal pemiliknya adalah pensiunan, janda pensiunan dari yang tersebut pada ayat (3) diatas, maka Sumbangan Wajib Istimewa ditetapkan seperti ayat (3), jika mereka tidak bekerja ataupun jika mereka bekerja semata-mata dibidang Pemerintah atau Perusahaan Negara.
- (5) Dalam hal pemilik menurut pertimbangan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dipandang dari tanda-tanda kemampuannya yang nampak dianggap kurang mampu, maka kepadanya dapat diberikan pengurangan atau pembebasan seluruhnya dari jumlah Sumbangan Wajib-Istimewa yang sebenarnya terutang.

Pasal 5

Wajib-Sumbangan

- (1) Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan terutang oleh pemilik.
- (2) Dalam hal pada suatu bangunan diadakan perombakan dan/atau penambahan seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan biaya untuk itu dipikul oleh penyewa, maka Sumbangan Wajib Istimewanya terutang oleh penyewa. Untuk pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Istimewa penyewa tersebut diperlakukan sebagai pemilik.

Pasal 6

Kewajiban pemberitahuan

- (1) Diwajibkan memasukkan surat pemberitahuan kepada Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah kantor mana bangunan terletak, ialah:

a. pemilik...